

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah, R. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan bebas* .
- Budileksmana, & Antariksa . (2015). *Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self asessment Perpajakan* .
- Fauzhi, & Imamet. (2015). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono, Vol.4 No.1*.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*.
- H. M., Walandow, s. K., & Katuuk, D. (2017). *Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hairannisa, D., & cheisviyanny, C. (2019). *Analisi Peran Konsultan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.
- Ihsan, & Muchsin. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang*.
- Irawan, & Candra. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Penyelewengan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan* .
- Katuuk, & Djuliana. (2017). *Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakn. Manado, Vol.12, No.2*.
- Munabari, & Fadheil Wiza. (2014). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Kesulitan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap*

Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pada Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bantul Yogyakarta, Vol.2 No.2.

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). *Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, No. 49-58.

Wibowo, A. (2022). *Integritas Konsultan Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 101–115.

Tanjung, R., & Firmansyah, A. (2024). *Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 6(1), 45–60.

Puspitasari, D., & Nugroho, H. (2021). *Tax Compliance Cost Theory dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–90.

Kurniawan, M., & Sari, N. (2020). *Integritas, Kompetensi, dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada KPP Pratama di Jawa Barat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 501–515.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338

Ambri, K. F. (2022). *Pengaruh Integritas, Kreativitas, dan Kualitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Konsultan Pajak CV. Meutia). Universitas Medan Area.*

Kurmiati, E. P., Nurtanti, E. E., Fazarona, D., Prasetyo, A. G., & Asnanti, C. (2024). *Eksistensi Konsultan Pajak terhadap Ketaatan Wajib Pajak di Indonesia. Jurnal Dimensi Hukum*

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munandar, U. (2001). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance*. Springer.

James, K. (1985). *The Psychology of Creativity*. New York.

Jacobs, T. (2004). *Integrity and Leadership*.

Rustendi, T. (2017). *Integritas dalam Profesi*.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2020). *Kode Etik Konsultan Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2012 tentang Wajib Pajak Patuh.

Djuliana, dkk. (2017). *Pengaruh Integritas dan Kreativitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.